



**PUTUSAN**  
**Nomor 16/Pdt.G.S/2023/PN Gto**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gorontalo yang mengadili perkara perdata gugatan sederhana, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**I. Penggugat**

Nama : PT. Bank Rakyat Indonesia (persero), Tbk  
Kantor Cabang Gorontalo

Tempat/Tanggal Lahir : -

Alamat : Jl Nani Wartabone No. 22, Ipilo, Kota  
Gorontalo;

Jenis Kelamin : -

Pekerjaan : -

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

Steven R. Yantu	Manajer Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk BRI Unit Sub Area Gorontalo, Beralamat di Gorontalo
Wahidah K.Rauf	Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk BRI Unit Kota Utara; Beralamat di Gorontalo
Salim Rauf, SH	Pekerja Khusus PIC GS PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kanca Gorontalo, Beralamat di Gorontalo
Alfrianus Masulili	Associate Mantri 1 PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk BRI Unit Kota Utara, Beralamat di Gorontalo

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B.233.GS-KC-XII/MKR/08/2023, 29 Agustus 2023, Pemberian kuasa mana merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 07 tanggal 21 Desember 2022 dari Direksi PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk kepada Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. KANCA GORONTALO

**MELAWAN**

Halaman 1 dari 11 Halaman  
Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 16/Pdt.G.S/2023/PN Gto



## II. Tergugat

- 1 Nama : Deyvie Wardani Kadir  
Tempat/Tanggal Lahir : Gorontalo, 31-12-1980  
Alamat : JL Sarini Abdullah No 95 , Limba U II , Kec  
Kota Selatan, Kota Gorontalo RT.002  
RW.005, Provinsi Gorontalo , 96115  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
- 2 Nama : Iswan Uno  
Tempat/Tanggal Lahir : Gorontalo, 27-04-1981  
Alamat : JL Sarini Abdullah No 95 , Limba U II , Kec  
Kota Selatan, Kota Gorontalo RT.002  
RW.005, Provinsi Gorontalo , 96115  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 20 September 2023 dalam Register Nomor 95/Pdt.G/2023/PN Gto, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

## III. Alasan penggugat

Saya dengan ini menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan Ingkar janji Sesuai Perjanjian yang dibuat pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 . Dengan bentuk Perjanjian tertulis sesuai Surat Pengakuan Hutang Nomor PK1908ML19/5125/08/2019 Tanggal 29/08/2019. Para Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes Briguna dari Penggugat sebesar Rp. 279.000.000.- (Dua Ratus Tujuh puluh Sembilan juta rupiah).

- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para

*Halaman 2 dari 11 Halaman  
Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 16/Pdt.G.S/2023/PN Gto*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, dalam jangka waktu 180 (Seratus Delapan Puluh) bulan sejak ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang oleh Para Tergugat Tanggal 29 Agustus 2019.

Perjanjian tersebut di langgar oleh Tergugat Bahwa Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban / wanprestasi / ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor PK1908ML19/5125/08/2019 Tanggal 29/08/2019.

Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat tiap – tiap bulan sekaligus lunas dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga sebesar Rp. 3.438.700,- ( TIGA JUTA EMPAT RATUS TIGA PULUH DELAPAN RIBU TUJUH RATUS ) sekaligus lunas .

Bahwa Para Tergugat tidak menepati angsuran pinjaman pada saat kredit berjalan atau tidak membayar lunas pinjaman pada saat kredit jatuh tempo sehingga pinjaman Para Tergugat menunggak dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet;

- Bahwa akibat pinjaman Para Tergugat menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Para Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi kemasyarakat sebesar pinjaman Para Tergugat yang macet tersebut;

- Bahwa atas kredit macet Para Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Para Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ketempat domisili Para Tergugat sebagaimana Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/peringatan kepada Para Tergugat.

- Akibat kredit macet milik Para Tergugat, Posisi Tanggal 27 Agustus 2023 Penggugat menderita kerugian sebesar tunggakan pokok dan bunga pinjaman sebesar:

✓ Pokok	: Rp. 254.360.964.-
✓ Bunga	: Rp. 10.991.555.-
berjalan	
✓ Denda	: Rp. 27.259.-
✓ Total	: Rp. 265.379.778.-

(Dua ratus enam puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah) Sesuai data yang di cetak.

- Bahwa dengan menunggaknya angsuran Para Tergugat tersebut

Halaman 3 dari 11 Halaman  
Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 16/Pdt.G.S/2023/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar tunggakan tersebut sebesar Rp. 265.379.778.- (Dua ratus enam puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah),-

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

BuktiSurat :

1. Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor PK1908ML19/5125/08/2019 Tanggal 29/08/2019.

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Para Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sbb:

- Para Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp. 279.000.000.- (Dua Ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah).
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat, dalam jangka waktu 180 (Seratus delapan puluh) bulan sejak ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang oleh Para Tergugat Tanggal 29 Agustus 2019.

2. Asli Rek Koran Simpanan untuk Pencairan Pinjaman Nomor: 5125-01-020028-53-8 An. Deyvie Wardani Kadir

Keterangan singkat :

Membuktikan bahwa Para Tergugat telah menerima uang pencairan kredit/pinjaman sebesar Rp. 279.000.000.- (Dua Ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah) dari Penggugat.

3. Copy KTP/Kartu Keluarga Atas Nama Deyvie Wardani Kadir dan Iswan Uno

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Para Tergugat yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat.

4. Bukti P-4 a dan f, membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat, telah diberikan agunan milik Tergugat I berupa Asli Kartu Pegawai, Asli Kartu Taspen, Surat Keputusan Pegawai Dan Surat Kuasa Potong Gaji/Upah:

- a. Asli Kartu Pegawai No. P 043826

Halaman 4 dari 11 Halaman  
Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 16/Pdt.G.S/2023/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Asli Kartu Taspen No: 940009424
  - c. Petikan SK Gubernur Gorontalo Nomor : 813/BKPAD/SK/106/2008  
Tanggal 19 Pebruari 2008 tentang Pengangkatan Sebagai Calon  
Pegawai Negeri Sipil
  - d. Petikan SK Gubernur Gorontalo Nomor :  
821.13/BKPAD/SK/697/2009 Tanggal 30 September 2009 tentang  
Pengangkatan Sebagai Pegawai Negeri Sipil
  - e. Surat Kuasa Potong Gaji / upah atau hak-hak lainnya
5. - Copy dari Asli Surat Peringatan I

No : B.28/KU-RO-MDO/ADK/01/2023 tanggal 19 Januari 2023

- Copy dari Asli Surat Peringatan II

No. B.251/KC-XII/MKR/07/2023 tanggal 05 Juli 2023

- Copy dari Asli Surat Peringatan III

No. B.436/KC-XII/MKR/08/2023 tanggal 21 Agustus 2023

KeteranganSingkat:

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Para Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

5. Copy dari Asli Laporan Kunjungan Nasabah.

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Petugas Penggugat telah mengunjungi tempat domisili Para Tergugat sesuai tanggal dalam Laporan Kunjungan Nasabah untuk memberitahu agar segera memenuhi kewajiban membayar angsuran sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang

6. Asli Rekening Koran Pinjaman Nomor:

5133-01-025157-10-9 An. Deyvie Wardani Kadir

Keterangan Singkat:

Membuktikan benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat bahwa Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjamannya secara tertib sehingga macet.

7. Pay off Pinjaman Nomor Rekening :

5133-01-025157-10-9 An. Deyvie Wardani Kadir

Membuktikan berapa besar sisa Pinjaman Yang Harus dilunasi oleh Para Tergugat yang terdiri dari Pokok, Bunga, denda / penalty dan kewajiban lainnya.

8. Saksi :

Halaman 5 dari 11 Halaman  
Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 16/Pdt.G.S/2023/PN Gto

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tidak ada

9. Bukti Lainnya :

- Surat Kuasa Potong Gaji/Upah atau hak-Hak Lainnya

Berdasarkan segala uraian yang telah penggugat kemukakan diatas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat ;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya kepada Penggugat Sebesar Rp. 265.379.778.- (Dua ratus enam puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah).
4. Apabila Para Tergugat dan tidak memenuhi poin 3, maka Menghukum Para Tergugat untuk membayar kewajiban yang mungkin timbul dikemudian hari berupa Bunga, Denda, Penalty dan Kewajiban Lainnya.
5. Apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh pinjaman/kreditnya secara sukarela setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, harta atau aset lain milik Para Tergugat yang sudah ada dan yang akan ada yang tidak dijamin, akan dilakukan eksekusi dan atau Lelang menurut ketentuan Undang-undang yang berlaku untuk memenuhi Kewajiban kepada Penggugat sesuai dengan jumlah pinjaman/kreditnya Para Tergugat;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul; ATAU apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir kuasanya tersebut, Tergugat I hadir sendiri di persidangan, Tergugat II tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Tergugat I bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I memberikan Jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar TERGUGAT I adalah nasabah PT. Bank Rakyat Indonesia – Cabang Gorontalo, terletak di — Jl. Nani Wartabone No.22, Ipilo, Kota Tim., Kota Gorontalo, Gorontalo 96133 , dengan Nomor Rekening 5133-01025157-10-9. Dalam hal ini TERGUGAT II hanya mengetahui sebagai Suami oleh karena perjanjian kredit tersebut personal loan , bukan join account , dan bukan tanggung rentang.
2. Bahwa berdasarkan Surat perjanjian Kresit yang telah ditanda tangani TERGUGAT I telah membayar angsuran beberapa kali sampai dengan Pandemi melanda , Income keluarga menurun Drastis , sehingga menyebabkan ketidak mampuan TERGUGAT untuk membayar angsuran secara normatif , dengan kata lain bahwa macetnya angsuran dikarenakan Force Major. Dalam hal ini TERGUGAT II hanya mengetahui sebagai Suami oleh karena perjanjian kredit tersebut personal loan , bukan join account , dan bukan tanggung rentang.
3. Bahwa atas Surat Pengakuan Hutang nomor : PK1908ML19/5125/08/2019 , tanggal 29/08/2019 , TERGUGAT I , mengakui dengan sadar untuk itu TERGUGAT I bertanggung jawab menyelesaikan hingga lunas , namun oleh kondisi keuangan yang belum normal dan masalah rumah tangga sehingga TERGUGAT I harus membiayai seluruh kebutuhan hidup ketiga orang anak-anaknya yang telah berlangsung selama setahun lebih, sehingga dimohonkan dapat di angsur dengan perhitungan pokok nya saja . Dalam hal ini TERGUGAT II hanya mengetahui sebagai Suami oleh karena perjanjian kredit tersebut personal loan , bukan join account , dan bukan tanggung rentang.
4. Bahwa dalam kondisi awal TERGUGAT I memahami atas pokok hutang/pinjaman/kredit Kupedes Briguna dari PENGUGAT sebesar Rp. 279.000.000 ,- ( === Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Rupiah === ) , namun setelah diangsur sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023 dalam out standing akhir tercatat sejumlah Rp. 265.379.778 ,- ( === Dua Ratus Enam Puluh Lima Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah === ) , Out Standing yang ada tidak signifikan sesuai angsuran yang telah disetor pihak PENGUGAT I , hal ini sangat memberatkan TERGUGAT I . Dalam hal ini TERGUGAT II hanya mengetahui sebagai Suami oleh karena perjanjian kredit tersebut personal loan , bukan join account , dan bukan tanggung rentang.

Halaman 7 dari 11 Halaman  
Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 16/Pdt.G.S/2023/PN Gto

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan segala hal yang TERGUGAT I menyampaikan melalui tanggapan atas Gugatan Sederhana Wanprestasi yang diajukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia – Cabang Gorontalo, terletak di — Jl. Nani Wartabone No.22, Ipilo, Kota Tim., Kota Gorontalo, Gorontalo 96133, dengan ini TERGUGAT I mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa serta Mengadili perkara ini dapat memutuskan :

1. Menolak semua Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan Gugatan salah pihak , oleh karena TERGUGAT II hanya mengetahui sebagai Suami oleh karena perjanjian kredit tersebut personal loan , bukan join account , dan bukan tanggung rentang.
3. Menyatakan bahwa TERGUGAT diberi kesempatan menyelesaikan Kewajiban Kreditnya dengan Tenggang Waktu serta dengan Keringanan seringan ringannya dengan menghilangkan / keringanan Bunga , Denda serta kewajiban lainnya.
4. Oleh karena inisiatif Gugatan bukan dari TERGUGAT , mohon segala biaya perkara yang timbul dibebankan kepada PENGGUGAT sebagai inisiator perkara ini.

Demikian poermohonan TERGUGAT atau apabila Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain . Mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono) dengan mempertimbangkan segi kemanusiaan.

Menimbang, bahwa Tergugat I telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. KTP atas nama Deyvie Wardani Kadir diberi tanda T.1-1;
2. Petikan Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor: 821.13/BPKAD/SK/697/2009 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil, tanggal 30 September 2009 diberi tanda T.1-2;
3. Petikan Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor: 822/BPKD/SK/03/III/205/2016 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Gorontalo tanggal 1 Maret 2016 diberi tanda T.1-3;
4. Petikan Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor: 823/BPKD/SK/268/2012 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Gubernur Gorontalo tanggal 16 Maret 2012 diberi tanda T.1-4;

Halaman 8 dari 11 Halaman  
Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 16/Pdt.G.S/2023/PN Gto





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Petikan Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor: 813/BPKAD/SK/106/2008 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil, tanggal 19 Pebruari 2008 diberi tanda T.1-5;
6. Bukti setoran tanggal 1 Maret 2023 diberi tanda T.1-6;
7. Bukti setoran tanggal 27 Juli 2023 diberi tanda T.1-7;
8. Bukti setoran tanggal 26 Juni 2023 diberi tanda T.1-8;
9. Bukti Rekening koran periode tanggal 01/10/2023 s.d. 31/10/2023, diberi tanda T.1-9;
10. Bukti rekening koran periode tanggal 01/10/2022 s.d. 31/10/2023 diberi tanda T.1-10;

Bukti tersebut telah dicocokkan sesuai aslinya di persidangan kecuali bukti T.1-2 sampai dengan T.1-5 yang berupa foto kopi dari foto kopi;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Tergugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat dalam petitumnya adalah Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat dan Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya kepada Penggugat Sebesar Rp. 265.379.778.- (Dua ratus enam puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat I menyatakan mengakui dengan sadar untuk itu Tergugat I bertanggung jawab menyelesaikan hingga lunas, namun oleh kondisi keuangan yang belum normal dan masalah rumah tangga sehingga Tergugat I harus membiayai seluruh kebutuhan hidup ketiga orang anak-anaknya yang telah berlangsung selama setahun lebih, sehingga dimohonkan dapat di angsur dengan perhitungan pokok nya saja . Dalam hal ini Tergugat II hanya mengetahui sebagai Suami oleh karena perjanjian kredit tersebut personal loan , bukan join account , dan bukan tanggung rentang;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat I mohon agar hakim memberikan putusan:

- Menolak semua Gugatan Penggugat untuk seluruhnya

Halaman 9 dari 11 Halaman  
Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 16/Pdt.G.S/2023/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Gugatan salah pihak, oleh karena Tergugat II hanya mengetahui sebagai Suami oleh karena perjanjian kredit tersebut personal loan, bukan join account, dan bukan tanggung rentang.
- Menyatakan bahwa TERGUGAT diberi kesempatan menyelesaikan Kewajiban Kreditnya dengan Tenggang Waktu serta dengan Keringanan seringan ringannya dengan menghilangkan / keringanan Bunga, Denda serta kewajiban lainnya.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat ada yang diakui dan ada pula yang disangkal, maka berdasarkan Pasal 163 HIR/ Pasal 283 RB.g Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah melampirkan bukti-bukti surat dalam berkas perkara dan mengunggah bukti surat tersebut dalam aplikasi Sistim Informasi Pengadilan (SIP) namun Penggugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 20 November 2023 dengan acara pembuktian surat dan saksi dari Penggugat, para pihak baik.Penggugat dan Para Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya tanggal 23 November 2023 dengan acara pembuktian surat dan saksi dari Penggugat, Tergugat I hadir di persidangan sedangkan Penggugat tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut melalui panggilan elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak hadir di persidangan sebanyak 2 (dua) kali tanpa alasan yang sah maka hakim tidak akan mempertimbangkan bukti yang diajukan Penggugat karena bukti-bukti surat tersebut tidak pernah ditunjukkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara perdata beban pembuktian ada pada Penggugat sebagaimana berdasarkan Pasal 163 HIR/ Pasal 283 RBg, oleh karena Penggugat tidak hadir di persidangan pada acara pembuktian maka tanpa perlu mempertimbangkan alat bukti yang diajukan Tergugat, hakim berpendapat Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya sehingga gugatan Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Mengingat akan ketentuan Pasal-pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW), Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang

Halaman 10 dari 11 Halaman  
Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 16/Pdt.G.S/2023/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 27 November 2023 oleh Muhammad Fahmi Hary Nugroho, S.H., MHum. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Gorontalo, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Rullyani Hiola, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gorontalo, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim

Ttd

Ttd

Rullyani Hiola, S.H.

M.Fahmi Hary Nugroho, S.H., M.Hum

## Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
ATK	Rp 100.000,00
Biaya Panggilan	Rp 30.000,00
PNBP Relas Panggilan 1	Rp 20.000,00
Materai	Rp 10.000,00
<u>Redaksi</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Total	Rp 200.000,00

Halaman 11 dari 11 Halaman  
Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 16/Pdt.G.S/2023/PN Gto